



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI **(SOP.10-PT)**

No. Revisi	: 00	Tgl. Efektif	: 01 Oktober 2024
Pelaihari, 01 Oktober 2024			
Dibuat oleh: Ketua Tim Kerja Pelatihan Teknis  <u>Yudi Parwoto, S.Pt</u> NIP. 19730309 200801 1 014		Disetujui oleh: Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak  <u>drh. Samsul Fikar, M.Pt</u> NIP. 19790603 200312 1 001	

DOKUMEN INI ADALAH MILIK:

Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Pelaihari
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian

Dilarang menggandakan dan mendistribusikan tanpa izin dari
Kepala BPTU-HPT Pelaihari

	Standar Operasional Prosedur			
	PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI			
No.Dokumen: SOP.10-PT		No. Revisi: 00	Tanggal Terbit: 01-10-2024	

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

No Revisi	Tanggal	Bab	Uraian Perubahan
00	01-10-2024	Seluruh Bab	Dibuat pertama kali

	Standar Operasional Prosedur			
	PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI			
No.Dokumen: SOP.10-PT		No. Revisi: 00	Tanggal Terbit: 01-10-2024	

1. Tujuan

- 1.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan menjaga agar produk atau jasa yang tidak sesuai dengan persyaratan pelanggan diidentifikasi dan dikendalikan untuk pencegahan dari penggunaan atau penyerahan secara tidak disengaja kepada pelanggan.
- 1.2 Menjamin bahwa proses pengendalian produk tidak sesuai di BPTU-HPT Pelaihari telah sesuai dengan Standar SMM ISO 9001:2015.

2. Ruang Lingkup

- 2.1 PSM ini hanya berlaku di BPTU-HPT Pelaihari.
- 2.2 PSM ini mengatur tentang pelaksanaan penanganan, identifikasi dan pengendalian produk tidak sesuai di BPTU-HPT Pelaihari.

3. Istilah Dan Definisi

- 3.1 **Produk Tidak Sesuai** adalah produk atau jasa hasil pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- 3.2 **Dikerjakan Ulang** adalah tindakan pada produk tidak sesuai sehingga menjadi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- 3.3 **Perbaikan** adalah tindakan pada produk tidak sesuai untuk menjadikannya sesuai dengan pemakaian yang dimaksudkan.

4. Referensi

- 4.1 Standar SMM ISO 9001:2015 klausul 8.5, 8.6, 8.7
- 4.2 Pedoman Sistem Manajemen Mutu dan Anti Penyuapan (P.SMMAP-BPTU HPT Pelaihari) Bab 8.5, 8.6, 8.7

5. Penanggung Jawab

- 5.1 Ketua Tim Kerja Pelayanan Teknis bertanggung jawab dalam operasional kegiatan
- 5.2 Kepala Balai bertanggung jawab dalam koordinasi

6. Pihak Terkait

- 6.1 Kepala Balai
- 6.2 Ketua Tim Kerja Pelayanan Teknis
- 6.3 Ketua Tim Kerja dan Jasa Produksi
- 6.4 Bagian dan Lini Terkait

7. Dokumen Terkait

- 7.1 Formulir Daftar Produk Tidak Sesuai (F.01.10-PT)
- 7.2 Formulir Penanganan dan Pengendalian Produk Tidak Sesuai (F.02.10-PT)

8. Ketentuan Umum

- 8.1 Ketua Tim Kerja Pelayanan Teknis mengkoordinir pengendalian produk tidak sesuai yang dalam operasionalnya dibantu setiap unit atau bidang.
- 8.2 Setiap bagian atau lini wajib melakukan observasi dan identifikasi produk/jasa tidak sesuai berdasarkan spesifikasi dan kriteria proses dan produk yang telah

	Standar Operasional Prosedur		
	PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI		
No.Dokumen: SOP.10-PT	No. Revisi: 00	Tanggal Terbit: 01-10-2024	

ditetapkan. Identifikasi Informasi produk tidak sesuai dapat diperoleh dari kegiatan analisis keluhan pelanggan dan hasil audit internal.

- 8.3 Tim Sekretariat SMMAP melakukan kompilasi daftar produk/jasa tidak sesuai di BPTU-HPT Pelaihari apabila ditemukan.
- 8.4 Kepala Balai, Kassubag TU, dan semua Ketua Tim Kerja bersama-sama menetapkan langkah-langkah penanganan produk tidak sesuai dan menunjuk penanggung jawabnya
- 8.5 BPTU-HPT Pelaihari menetapkan tahapan penanganan produk tidak sesuai melalui tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang ditemukan melalui pengulangan proses melakukan tindakan pencegahan pemakaian produk tidak sesuai. BPTU-HPT Pelaihari juga menetapkan mekanisme penanganan produk tidak sesuai melalui Konsesi dan Down Grade (Penyesuaian harga yang tidak sesuai dengan kualitas bibit) dengan persetujuan pelanggan.
- 8.6 Apabila produk tidak sesuai ditemukan setelah penyerahan atau pemakaian dimulai, maka BPTU-HPT Pelaihari melakukan perbaikan melalui penelusuran dokumen Berita Acara Penjualan dan mencari kesesuaiannya.
- 8.7 Ketua Tim Kerja Yantek melakukan verifikasi ulang tindakan pengendalian produk tidak sesuai guna memastikan bahwa seluruh produk tidak sesuai telah dikendalikan penggunaannya dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Balai.
- 8.8 Kepala Balai akan mengesahkan ulang produk atau jasa setelah pengulangan proses apabila dikehendaki.
- 8.9 Sekretariat SMMAP memelihara rekaman atau bukti pelaksanaan penanganan produk tidak sesuai termasuk kegiatan pengulangan proses (produk/jasa).